



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

**SRI DANTI. Amd. Kep binti BAHMUR BAHAR**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.01 RW. 01 No. 227, Kelurahan Bulakan Balai kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**ISROL bin HIMZAR**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT.01 RW. 02 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Pyk, tanggal 25 Maret 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/04/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 07 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Soekarno Hatta, RT.01 RW.

Hlm 1 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 No. 227, Kelurahan Bulakan Balai kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Rasya Al Isro bin Isrol, lahir tanggal 09 April 2007;
- 3.2. Talitha Amira binti Isrol, lahir tanggal 10 Agustus 2008;
- 3.3. Qiana Tahira binti Isrol, lahir tanggal 14 Januari 2014;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

4.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sasma Roni Parulian Nei/Baho tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, karena Tergugat sudah mempunyai tanggungan lain yaitu isteri baru Tergugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang sering membantu;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali berpisah tempat tinggal lamanya kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bisa memilih antara Penggugat dengan isterinya yang lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 minggu lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Soekarno Hatta, RT.01 RW. 01 No. 227, Kelurahan Bulakan Balai kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat

Hlm 2 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Jalan Flamboyan, RT.01 RW. 02 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ISROL bin HIMZAR) terhadap Penggugat (SRI DANTI. Amd. Kep binti BAHMUR BAHAR);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 176./Pdt.G/2015 /PA.Pyk, tanggal 31 Maret 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan awal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 08 April 2015, Penggugat secara lisan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan

Hlm 3 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berdamai kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan demikian baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hlm 4 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 08 April 2015, walau Tergugat tidak hadir, namun tanpa paksaan dari siapapun juga Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis menyatakan mengabulkan pencabutan perkara nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Pyk oleh Penggugat serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan pihak Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 176/Pdt.G/2015/ PA.Pyk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. ARINAL, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta HARMEN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRA. HJ. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARMEN, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	000.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 5 hlm Pts No. 176/Pdt.G/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)